

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBUATAN
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

Oleh: *Jonatan Alexander G*

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letkol Hassan Basri No.49, Kec.Sail, Pekanbaru

Email : jonatanalexanderg415@gmail.com- Telepon : 081276975305

ABSTRACT

The motorized vehicle number mark is proof of the legitimacy of operating a motorized vehicle in the form of a license plate or other material with certain specifications issued by the Indonesian National Police and containing the area code, registration number, and validity period and installed on the vehicle. So, the motor vehicle number sign is other than that. declared invalid and invalid. A motorized vehicle number sign is a must for every motorized vehicle user when owning a motorized vehicle. However, in fact, many motorists use unofficial Motor Vehicle Number Marks made on business actors to produce unofficial Motor Vehicle Number Signs in Pekanbaru city. which should have been in Article 62 in conjunction with Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph (a) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, business actors may be subject to a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of Rp. 2 billion. However, until now, law enforcement against business actors making unofficial Motor Vehicle Numbers in Pekanbaru has never been enforced.

This type of research is classified as legal sociological research because in this study the author directly conducts research at the location or place to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Police and Pekanbaru City Police. While the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, questionnaires and literature study.

This study aims to find out how law enforcement against business actors making unofficial Motor Vehicle Numbers in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police, what obstacles are faced in law enforcement against business actors making unofficial Motor Vehicle Numbers in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police. , as well as what efforts can be made to overcome obstacles in law enforcement against business actors producing unofficial Motor Vehicle Numbers in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police.

**Keywords: Law Enforcement, Business Actors Making Number Plates,
Special Crime**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanda nomor kendaraan bermotor merupakan sebagai *regident* kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang POLRI dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor. Unsur pengaman Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut TNKB) ini berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB. Korlantas POLRI merupakan instansi yang berhak untuk mengeluarkan TNKB karena TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas POLRI. Jadi, TNKB selain yang dikeluarkan oleh Korlantas POLRI dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus di daftarkan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang resmi dikeluarkan oleh Korps lalu lintas Polri (selanjutnya disebut Korlantas Polri) dalam hal ini adalah Sistem Administrasi Satu Atap (Selanjutnya disebut SAMSAT). TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan baik bagi masyarakat, yaitu diantaranya untuk menjamin kepemilikan kendaraan bermotor dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana.

Namun dalam kenyataannya banyak pengguna TNKB tidak resmi di daerah kota Pekanbaru yang tidak sesuai aturan atau standar, yang banyak di buat di pemberi jasa pembuatan TNKB di pinggir jalan dengan alasan pengguna TNKB itu seperti, TNKB nya hilang dan malas mengurusnya ke Samsat karena dirasa cukup rumit dan memakan waktu lama harus mengurus persyaratan seperti surat kehilangan dan lain, Masyarakat seakan memandang ringan atau remeh fungsi keaslian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Baur Tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Bapak AIPDA Dendi.S membenarkan alasan banyak pelanggar

kendaraan bermotor terkait TNKB ini yang memakan waktu lama dalam pengurusan, karena alasan tidak tersedianya sarana dan prasarana dari pihak kepolisian seperti kurangnya kaleng atau blanko untuk pembuatan TNKB, dan dalam pengurusan TNKB baik yang rusak atau hilang harus mengikuti persyaratan sesuai administrasi yang ditentukan SAMSAT dan itu dirasa sangat memberatkan pengguna kendaraan bermotor.¹

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, selalu ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan TNKB yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia . Berikut data yang penulis dapatkan mengenai jumlah pengguna TNKB yang tidak sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru :

**Tabel I.1
Jumlah Pelanggar TNKB (Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor)
Dari Tahun 2017- 2019**

No	Tahun	Jumlah Pelanggar TNKB
1.	Tahun 2017	537 Pelanggar
2.	Tahun 2018	1599 Pelanggar
3.	Tahun 2019 (Per Bulan September)	1377 Pelanggar
Jumlah		3549 Pelanggar

**Sumber Data : Kesatuan Lalu Lintas
Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru Pada Bulan
Oktober 2019**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah pelanggar pengguna TNKB setiap tahunnya, di tahun 2017 terdapat 537 pelanggar, ditahun 2018 terdapat 1599

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Dendi.S Baur Tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari senin tanggal 25 November 2019, Bertempat Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

pelanggar dan di tahun 2019 perbulan september sudah ada 1377 pelanggar. Oleh karena itu pengguna kendaraan akan dikenakan sanksi sebagaimana telah disebut dalam Peraturan diatas yaitu pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00. Jika pengguna TNKB tidak resmi dikenakan sanksi, tidak demikian halnya dengan oknum pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB ilegal, dikarenakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur demikian.

Pengaturan demikian menunjukkan seolah-olah peraturan yang ada pada saat ini, hanya dibebankan pada pengguna kendaraan bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB ilegal, padahal sumber atau akar permasalahan dari banyaknya pengendara bermotor yang menggunakan TNKB tidak resmi adalah karena adanya jasa pembuat TNKB dipinggir jalan, ini dapat kita lihat dari semakin menjamurnya pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB di pinggir jalan kota Pekanbaru yang bahkan luput dari perhatian pihak penegak hukum.

Sementara dengan tegas dikatakan didalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 (PERKAPOLRI) bahwa “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. Dimana sebenarnya pemberi jasa pembuatan TNKB di kaki lima itu tidak memiliki wewenang dalam membuat TNKB, sehingga seharusnya mereka bisa dikenakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di daerah lain, seperti di Jakarta, Bandung, Papua dan lainnya sudah mulai menertibkan para pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di pinggir jalan untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan TNKB, karena pembuat juga bisa dipidana atas pembuatan TNKB tidak resmi ini. Apalagi jika kemudian TNKB yang diterbitkan itu digunakan untuk perbuatan melawan hukum.² seperti,

melanggar rambu lalu lintas bahkan sampai melakukan tindak pidana seperti pencurian motor ataupun mobil yang dilakukan dengan memakai TNKB palsu yang dapat mempersulit penyelidikan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana dan dapat menimbulkan korban salah tangkap.

Akan tetapi pada penerapannya di kota Pekanbaru peraturan ini bisa dikatakan tidak pernah diterapkan terkhususnya bagi pelaku usaha pembuatan TNKB dipinggir jalan oleh pihak penegak hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor oleh pelaku usaha perseorangan melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

- a. Agar mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Agar mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan

² <https://news.detik.com/berita/d-4642103/cegah-pemalsuan-pembuat-pelat-nomor-di-pinggir-jalan-akan-ditertibkan> (diakses pada 12 April 2020, Pukul 16:40 WIB)

bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c. Agar mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, serta dapat memberi manfaat pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap hukum pidana.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program kekhususan hukum pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.³ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Prinsip-prinsip ini, jika divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Penegakan hukum paling yang paling efektif dan efisien jika menargetkan jenis tindak kriminal tertentu dan mengumumkan tuntutan hukum.⁴

Menurut Soerjono soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum, yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.⁵ Kelima faktor saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum.⁶

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum

³ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, Hlm.5.

⁴ John N. Galo, *Journal Of Criminal Law And Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer, 1998.

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.249.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.9

(*onrecht*), antara yang seyogyainya dilakukan dan tidak seyogyainya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.⁷ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak didalam masyarakat.⁸ Salah satu faktor yang mengefektifikan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah usaha dari penegak hukum untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.¹⁰
2. Pelaku usaha adalah dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹ atau sering juga disebut sebagai penjual maupun pedagang

3. Tanda nomor kendaraan bermotor adalah *regident* ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan POLRI dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor.¹² Atau sering juga disebut plat motor.
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹³
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, kendaraan, serta pengelolaannya.¹⁴
6. Korlantas Polri adalah singkatan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebuah unsur pelaksana utama kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.¹⁵
7. Tidak resmi adalah tidak sah atau tidak dari pemerintah/tidak dari yang berwajib ataupun dari tidak dari instansi terkait.¹⁶

⁷ Ika Felastri, Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru : 2016, hlm. 17.

⁸ *Ibid*, hlm. 23.

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm. 64.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.115.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 41

¹² Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

¹³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe3f8042e887/rombongan-vip/>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 18:38 WIB

¹⁶ <https://kbbi.web.id/resmi>, Diakses pada tanggal 18 desember 2019 pukul 18:43WIB

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu sebagai usaha untuk melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melihat lokasi penelitian atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷ Yang mana berarti penelitian ini akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini serta menghubungkan dengan kenyataan ataupun pelaksanaannya sesuai dengan judul yang dikemukakan, serta dengan cara melihat dari segi perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka penulis mengambil lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dikarenakan didaerah ini banyak pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran penggunaan tanda nomor kendaraan bahkan melakukan nya untuk modus kejahatan dikarenakan begitu mudah dan menjamurnya pemberi jasa pembuatan tanda nomor kendaraan di kaki lima yang sangat mudah ditemukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.¹⁹ Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Baur Tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru..

3. Pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Jasa Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru.

4. Pelaku Usaha Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis mengambil sampel. Dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *random* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan secara acak oleh peneliti.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan, seperti melakukan wawancara hukum khususnya Baur Tilang Lalu Lintas dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum diperpustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Data sekunder terdiri dari :

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2004.

¹⁸ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm.45.

¹⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm.118

²⁰ *Ibid*, hlm.79.

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. . Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah berupa buku-buku, Skripsi, dan Jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa ensiklopedia dan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Baur Tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Untuk memperlancar penulis, proses wawancara ini dilakukan berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kuisioner

Kuisioner yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada pelanggar pengendara bermotor yang menggunakan jasa tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dan pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di kota pekanbaru

dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif* . Metode *deduktif* ialah cara berfikir yang menarik suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Khusus

Tidak ada penafsiran tindak pidana khusus secara baku. Berdasarkan MvT dari pasal 103 KUHP, istilah “pidana khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar diluar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara

²¹ *Ibid*, hlm. 95.

penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau lebih dikenal sebagai plat kendaraan adalah salah satu kelengkapan kendaraan yang penting. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertian dari TNKB itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan “Tanda nomor kendaraan bermotor adalah regident ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan POLRI dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada ranmor”.²³

TNKB atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat Nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada kantor bersama SAMSAT. Dan TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.²⁴

2. Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat, bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Namun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan TNKB tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’- 101°34’ Bujur Timur dan 0°25’-0°45’ Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar 632,26 Km2 Kota Pekanbaru

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Upaya penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang terjadi, maka POLRI harus professional, hal ini setidaknya di lihat dengan jumlah aparat POLRI yang disesuaikan dengan masyarakat yang akan diayomi. Untuk mengetahui Jumlah Personil Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel III.4

Jumlah Anggota Personil Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

NO	Kesatuan	Kuantitas
1	Unit Reskrim	125
2	Unit Sabhara	112
3	Unit Binmas	78
4	Unit Intelkam	50
5	Unit Lantas	98
	Jumlah	463

Sumber Data: Polresta Pekanbaru, 2019.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm.13.

²³ Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

²⁴ *Ibid*, Pasal 39 ayat (5).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

TNKB sangat penting dan hanya dapat dikeluarkan oleh Korlantas Polri dalam hal ini Samsat, dan diluar itu tidak sah dan tidak berlaku. Namun selama ini banyak pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan TNKB yang bukan dari Samsat, melainkan dari pelaku usaha pembuatan TNKB dengan alasan yang beraneka ragam.

Dilihat dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana yang dinyatakan dalam teori penegakan hukum, dimana berdasarkan teori penegakan hukum bahwa agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Karena penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila faktor-faktor dalam penegakan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, adapun faktor-faktor yang harus dijalankan agar hukum itu tegak yaitu :

1. Faktor substansi, yaitu adanya aturan hukum dan aturan hukum itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan faktor ini bahwa pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota Pekanbaru bisa ditindak dan dikenakan sanksi pidana seperti yang tertulis dalam pasal 62 ayat (1)) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Faktor struktur, yaitu adanya lembaga atau badan yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kepolisian resor kota Pekanbaru sebagai salah satu aparat penegak hukum khususnya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian resor kota Pekanbaru berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha

pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru.

3. Faktor kultur (budaya hukum masyarakat) yaitu, hukum dapat tegak apabila ada partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum. Dalam hal ini tidak tegaknya penegakan hukum juga terjadi karena faktor masyarakat kota pekanbaru yang masih banyak menggunakan jasa pembuatan TNKB tidak resmi di pinggir jalan, dan juga masih banyaknya pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi yang kurang mengetahui adanya aturan larangan pembuatan TNKB selain dari Samsat, sehingga aparat penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita hukum tidak tercapai.

Penegak hukum yang baik merupakan kunci penegakan hukum yang baik.²⁵ Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim, dari faktor-faktor penegakan hukum yang diuraikan dalam teori diatas, dalam hal ini penulis melihat kelemahan pada faktor penegak hukumnya yang masih sangat kurang dalam penindakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru, yang bahkan bisa dikatakan belum ada penegakan terhadap pelaku usaha ini.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari tidak ditegakkannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru adalah :

1. Dapat Mengurangi Pendapatan Negara
Maraknya pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota Pekanbaru mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami Negara, dimana dapat dilihat dari semakin banyaknya pengguna yang menggunakan jasa pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota Pekanbaru membuktikan bahwa Negara mengalami kerugian yang sangat besar karena pengguna

²⁵ Erdianto Efendi, “ Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Fakta Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm.28

kendaraan bermotor tidak mengurus pembuatan tnkb di Samsat, yang seharusnya jika dilakukan pengurusan di Samsat, biaya pengurusan pembuatan TNKB masuk dalam kas Negara.

2. Dapat Menimbulkan Tindakan Kriminalitas Dengan Modus Menggunakan TNKB Palsu

Dari tidak berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru dapat menimbulkan kriminalitas baru atau modus pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan TNKB palsu yang dengan mudah dibuat pada pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi.

Seperti contoh kasus pencurian motor yang pernah terjadi di Bandung, dimana pelaku dalam memuluskan perbuatan pencuriannya dengan modus menggunakan TNKB palsu yang dibuatnya di pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di pinggir jalan. Dimana untuk mengelabui petugas parkir, pelaku menunjukkan STNK bodong dan mengatakan bahwa karcis parkirnya hilang, sementara itu pelaku sudah mempersiapkan TNKB palsu yang sesuai dengan STNK bodongnya yang selanjutnya TNKB palsu itu akan ditempelkan pada motor yang akan dicurinya agar dengan mudah membawa motor keluar dari parkir yang dijaga petugas parkir.²⁶

Tentunya kasus seperti ini bisa terjadi juga di kota pekanbaru sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dan beraneka ragam menjadi modus pencurian terbaru, karena begitu mudahnya menerbitkan TNKB palsu di pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi yang menjamur di kota pekanbaru.

Jadi, agar tidak terjadinya akibat yang dapat ditimbulkan seperti yang peneliti sebutkan diatas, maka aparat penegak hukum khususnya satuan Reserse kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah seharusnya memberikan perhatian dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan tnkb tidak resmi di

kota pekanbaru sehingga tercapainya cita-cita hukum sebagaimana mestinya.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Kurangnya Faktor Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara kepada satuan lalu lintas kepolisian resor kota pekanbaru, Bapak Aipda Dendi.S selaku Badan Urusan Tilang mengatakan bahwa dalam hal penindakan terhadap pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Pekanbaru bukan merupakan tugas dari kepolisian satuan lalu lintas kota Pekanbaru, dikarenakan kepolisian satuan lalu lintas hanya menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, dimana terdapat dalam Undang-undang tersebut hanya menindak pengendara kendaraan bermotor yang melanggar seperti, kelengkapan surat-surat bermotor, pelanggaran rambu lalu lintas, pemasangan kelengkapan saat berkendara dan sebagainya.

Jadi jika dilihat dari tugas kepolisian lalu lintas, mereka tidak bisa menindak pelaku usaha pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di pekanbaru, karena tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan, meskipun dari pihak kepolisian satuan lalu lintas sangat resah melihat pengendara yang menggunakan TNKB tidak resmi yang dibuat di pinggir jalan kota pekanbaru yang setiap tahun mengalami peningkatan.²⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak AKP Awaludin, SIK selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap

²⁶ <https://m.merdeka.com/peristiwa/waspada-pencurian-motor-modus-tukar-plat-nomor-bandung.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 21.48 Wib.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Dendi.S, selaku Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, hari senin, tanggal 8 juni 2020 di Kepolsian Resor Kota Pekanbaru.

pelaku usaha pembuatan TNKB di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :²⁸

1. Strategi yang dilakukan pihak penegak hukum kurang maksimal, karena selama ini mereka melakukan penegakan hanya kepada pengguna TNKB tidak resmi, dalam hal ini pengendara yang menggunakannya.
 2. Faktor banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB, juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pihak penegak hukum. Karena hasil wawancara saya dengan bapak Atp Awaludin, mengatakan bahwa apabila penegakan dilakukan terhadap pelaku usaha pembuat TNKB akan memakan biaya yang banyak dalam proses hukum nya, dan diperkirakan tidak sebanding sanksi yang akan di berikan kepada pelaku usaha (misalnya denda) dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dalam melakukan proses peradilan.
 3. Faktor rasa iba terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi, menjadi salah satu alasan penegak hukum juga dalam hambatan penegakan hukum terhadap pelaku usaha ini. Karena pelaku usaha pembuatan TNKB ini dianggap memiliki pendapatan yang tidak banyak.
- 2. Faktor Langkanya Alat Dan Bahan Dalam Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di SAMSAT**

Kurangnya alat dan bahan dalam pembuatan TNKB ini juga menjadi hambatan yang paling sering terjadi, dimana semakin banyaknya permintaan terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB di Pekanbaru oleh pengendara karena saat pengurusan di samsat sering terjadi kekurangan kaleng atau lempengan plat dalam pembuatan sehingga membuat lama nya keluar TNKB yang harusnya sangat dibutuhkan oleh pengendara saat ingin

berpergian. Dari alasan ini maka para pengguna kendaraan bermotor memilih menggunakan jasa pelaku usaha pembuatan tnkb agar tetap bisa berpergian, sehingga menciptakan lonjakan permintaan kepada pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi dipekanbaru.

3. Faktor Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa hambatan yan terjadi dari faktor masyarakat :

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Hukum

Masih banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan hukum bahkan bisa dibilang buta, misalnya masyarakat yang jauh dari perkotaan. Dimana dapat dilihat dari tabel penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berikut ini :

Tabel IV.3

Jawaban Mengenai Apakah Pengguna Kendaraan Bermotor Mengetahui Bahwa TNKB Yang Dibuat Pada Pelaku Usaha Pembuatan TNKB di Pinggir Jalan Kota Pekanbaru Bertentangan Dengan Hukum

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	26	86,6 %
2	Tidak tahu	4	13,4 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Hasil Penyebaran Kuisisioner Kepada Masyarakat Pengendara Bermotor di Kota Pekanbaru

berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 26 diantaranya menjawab tidak mengetahui bahwa membuat TNKB selain dari Samsat itu melanggar hukum, atau hanya 13,3 % yang mengetahui bahwa membuat TNKB di pinggir jalan Kota Pekanbaru melanggar hukum. Maka dari itu dapat kita perhatikan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum masih terlihat sangat kurang, sehingga mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran terkait TNKB dan semakin menjamurnya pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP

Awaluddin Syam, S.IK., M.M, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari senin tanggal 11 November 2019, Bertempat Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang sebenarnya tidak dibenarkan.

b. Kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan masyarakat juga tidak lepas dari faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru. masyarakat masih memiliki kebiasaan akan pemenuhan keinginan diri, misalnya dikalangan muda yang sangat kurang menyukai sesuatu yang standar. Tak terkecuali TNKB pada motor, merka sering memodifikasi TNKB mereka bahkan mengganti TNKB yang asli dari samsat dengan TNKB yang dibuat di pelaku usaha pembuatan TNKB sesuai yang mereka ingin kan, contoh nya merubah jenis huruf, ukuran huruf, jenis tulisan bahkan nomor TNKB nya. Seperti hasil wawancara saya dengan anak muda yang bernama Bobi, yang beralasan menggunakan TNKB dari pelaku usaha pembuat TNKB pinggir jalan Kota Pekanbaru karena agar terlihat lebih bagus, lebih keren, dan mengatur TNKB nya sesuai yang diinginkannya.²⁹

4. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Awaluddin Syam, mengatakan bahwa, faktor ekonomi juga menjadi hambatan yang sangat sentral dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi, dimana apabila kegiatan usaha mereka di lakukan penindakan maka akan menimbulkan masalah baru, yaitu permasalahan ekonomi bagi pelaku usanya, sebab kebanyakan pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di pekanbaru dari kalangan menengah kebawah. Jika ditindak secara pidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen yaitu pemberian pidana penjara akan menciptakan masalah baru, yaitu banyaknya orang yang akan dipenjara hingga penjara akan menjadi over kapasitas, dan jika

diberikan denda menjadi sesuatu yang berat bagi mereka pelaku usaha, karena yang mereka dapat dari kegiatan usaha itu juga tidak begitu banyak.³⁰

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat-aparat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Baik itu masalah dari masyarakat maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri.³¹ Maka untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki strategi penegakan hukum oleh kepolisian Resor kota pekanbaru, dimana selama ini mereka hanya melakukan penegakan hukum terhadap penggunanya saja, yang seharusnya penegakan hukum harus lebih tegas lagi terhadap pelaku usaha pembuatan tnkb tidak resmi sebagai akar dari permasalahan banyaknya pengguna yang tidak menggunakan TNKB yang dikeluarkan oleh SAMSAT.

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan pengguna jasa pembuatan pelat yang bernama Bobi, dilakukan pada Selasa tanggal 10 September 2019

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Awaluddin Syam, S.IK., M.M, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 11 November 2019, Bertempat Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³¹ Ika Felastris, "Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm.95.

- b. Penegakan hukum tetap harus dijalankan sekalipun terkendala masalah biaya, Dimana hukum menghendaki sekalipun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan (*Fiat justitia et pereat mundus*) dan jika dilihat dari dampak yang dihadapi dapat merugikan keuangan Negara, misalnya para pengguna kendaraan bermotor yang seharusnya mengurus surat menyurat yang salah satunya TNKB harus mengurusnya di samsat dengan mengeluarkan biaya untuk pajak yang akan masuk dalam pemasukan Negara menjadi tidak terealisasi. Karena pada saat masyarakat tidak memperpanjang pajak kendaraan mereka maka TNKB mereka tidak ada, dengan adanya jasa pelaku usaha ini maka bisa saja mereka tetap memiliki TNKB tanpa harus menjalankan kewajiban mereka membayar pajak dan dapat mengelabui aparat kepolisian.

2. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu,

terkait dengan rasa iba, memang tidak salah, tapi jika dihadapkan dengan kepastian hukum dan tujuan hukum maka sudah seharusnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, apa atau siapa yang melanggar. Karena sudah dengan tegas dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dituliskan bahwa pelaku usaha tidak dibenarkan menjual barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 62 juncto pasal 8 Ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diancam pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda paling banyak Rp.2 miliar.

3. Menyediakan Alat dan Bahan Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di SAMSAT

Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan masalah di lapangan, khususnya Kota Pekanbaru menurut Bapak Zulhelmi, selaku Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah pemerintah sudah seharusnya mengatasi permasalahan mengenai kelangkaan alat dan bahan pembuatan pelat untuk TNKB ini,

untuk selanjutnya dengan cepat menyediakan alat dan bahan yang diperlukan oleh samsat. Karena banyaknya alasan pengguna kendaraan bermotor menggunakan jasa pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru.

Karena seringkali samsat dalam pembuatan TNKB kekurangan kaleng pelat sebagai alasan, jadi sudah sepatutnya permasalahan ini dengan cepat diselesaikan oleh pihak samsat maupun pihak pemerintah agar tidak bertambah keinginan pengguna kendaraan bermotor menggunakan jasa pelaku usaha pembuatan TNKB.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan terhadap bahan pembuatan pelat yang akan digunakan untuk TNKB adalah salah satunya dengan memberikan TNKB sementara. TNKB ini bisa dikeluarkan oleh samsat, tetapi bisa juga dibuat sendiri oleh pemilik kendaraan bermotor dengan syarat sesuai dengan surat TNKB, jarak, ukuran, dan bentuk hurufnya tidak terlalu mencolok dalam artian menyerupai dengan bentuk asli.

Jadi diharapkan dengan adanya upaya seperti ini bukan membenarkan kegiatan pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru hanya saja untuk mencegah masyarakat pengguna kendaraan bermotor tidak mengurus mere TNKB ka di samsat, tetap mengurusnya di samsat dan agar masih dapat dipantau oleh pihak kepolisian saat pengguna TNKB sementara itu dapat mengoperasikan kendaraannya di jalan.

4. Melakukan Sosialisasi Hukum Atau Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan TNKB yang dikeluarkan oleh samsat sebagai salah satu syarat kendaraan bermotor beroperasi di jalan raya. Karena berdasarkan kuisioner yang peneliti sebelumnya, masih terdapat banyak para pengendara yang tidak mengetahui bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh samsat itu tidak boleh digunakan karena tidak sah dan tidak

berlaku, bahkan bisa ditindak oleh pihak penegak hukum.

Selain sosialisasi yang dilakukan kepada pengguna, sosialisasi hukum juga sangat perlu dilakukan terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru, karena berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang peneliti lakukan sebelumnya kepada pelaku usaha tersebut, masih banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai pelaku usaha.

Sosialisasi juga tidak selamanya dilakukan dengan melakukan forum atau penyuluhan secara langsung, tapi dapat juga dilakukan sosialisasi dengan cara himbuan dalam bentuk pernyataan yang dibuat di spanduk, poster, plakat hingga media social, agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan pengetahuan juga bagi masyarakat khususnya pengendara bermotor dan pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB di kota pekanbaru sama sekali belum pernah dilakukan, dengan alasan penegak hukum melakukan tindakan hanya terhadap pengguna saja. Dan seringkali keterlambatan dari pihak samsat dalam mengeluarkan TNKB juga menjadi alasan pihak penegak hukum dalam memaklumi kegiatan usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru. padahal dengan tegas dituliskan dalam pasal 62 juncto pasal 8 Ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat diancam pidana penjara paling lama lima Tahun atau denda paling banyak Rp.2 miliar. Dari tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB ini

mengakibatkan semakin menjamurnya para pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota pekanbaru yaitu, kurangnya faktor penegakan hukum oleh kepolisian resor kota pekanbaru (seperti, strategi yang dilakukan pihak penegak hukum kurang maksimal, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan Negara dalam proses penegakan hukum, rasa iba terhadap pelaku usaha yang tergolongengah kebawah), kelangkaan alat dan bahan pelat dalam pembuatan TNKB di Samsat, faktor masyarakat (seperti, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan masyarakat menggunakan TNKB tidak resmi), dan terakhir adalah faktor ekonomi.
3. Upaya yang dilakukan agar mengatasi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB di kota pekanbaru yaitu dengan cara, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB di kota pekanbaru (seperti, memperbaiki strategi penegakan hukum oleh kepolisian resor kota pekanbaru, penegakan hukum tetap dijalankan sekalipun terkendala biaya, penegakan hukum dilaksanakan tanda pandang bulu), pemerintah menyediakan alat dan bahan pelat dalam pembuatan TNKB di SAMSAT Kota Pekanbaru, melakukan sosialisasi hukum terhadap pengguna dan pelaku usaha pembuatan TNKB, menyediakan balai latihan kerja bagi pelaku usaha pembuatan TNKB di kota Pekanbaru.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya kepolisian resor kota pekanbaru agar melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi agar tidak semakin menjamur serta tercapai kesesuaian antara peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan yang seharusnya dilaksanakan.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar membuat peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai TNKB dan penegakan hukumnya beserta sanksi terhadap pengguna dan pembuatnya, agar lebih kuat penegak hukum dalam melukan penindakan bagi siapa saja yang melanggar.
3. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pihak Samsat selaku instansi yang berwenang menerbitkan TNKB agar melakukan kerjasama atau koordinasi kepada pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di kota Pekanbaru supaya dapat diawasi atau dikontrol TNKB yang beredar di jalan raya agar tidak semakin maraknya TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertambahnya pengguna kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru yang tidak membayar pajak motor di Samsat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, Tri Siwi, Celina, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal / Skripsi

- Erdianto Efendi, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Fakta

Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus.

Ika Felastri, 2016, "Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

John N. Galo, 1998, *Journal Of Criminal Law And Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

D. Website

- <https://news.detik.com/berita/d-4642103/cegah-pemalsuan-pembuat-pelat-nomor-di-pinggir-jalan-akan-ditertibkan> diakses, tanggal 12 April 2020.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe3f8042e887/rombongan-vip/> Diakses, tanggal 18 Desember 2019.
- <https://kbbi.web.id/resmi>, Diakses, tanggal 18 desember 2019.
- <https://m.merdeka.com/peristiwa/waspada-pencurian-motor-modus-tukar-plat-nomor-bandung.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 21.48 Wib.